



**P U T U S A N**  
**Nomor 588/Pid.Sus/2024/PN Rap**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SETIA BONAR TAMBUNAN ALIAS SETIA;**
2. Tempat lahir : Pangaribuan;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun/27 Oktober 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingkungan Aek Riung, Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 11 Mei 2024 sampai dengan tanggal 17 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Mei 2024 sampai dengan tanggal 5 Juni 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 15 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2024 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juli 2024 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Yasir Muslim, S.H., Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (LBHI) Masmada Labusel beralamat di Jalan Khamdani, Dusun Bima No. 178, Desa Kampung Perlavian, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 588/Pid.Sus/2024/PN Rap tanggal 12 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 588/Pid.Sus/2024/PN Rap tanggal 30 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 588/Pid.Sus/2024/PN Rap tanggal 30 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Setia Bonar Tambunan Alias Setia, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair: Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut.

3. Menyatakan Terdakwa Setia Bonar Tambunan Alias Setia, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Subsidaire: Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Setia Bonar Tambunan Alias Setia dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) Tahun, 6 (Enam) Bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan Denda Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) Subsidaire 6 (Enam) Bulan Penjara.

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi Narkotika jenis sabu seberat 0,32 gram netto;
- 4 (empat) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika jenis sabu seberat 0,32 gram netto;
- 6 (enam) buah kaca pirek kosong;
- 1 (satu) buah sekop terbuat dari pipet;
- 1 (satu) buah kotak rokok gudang garam.

Dirampas untuk dimusnahkan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta memohon keringanan hukuman;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: No.Reg.Perk/202/RP.RAP/07/2024 tanggal 15 Juli 2024 sebagai berikut:

Primair:

Bahwa Terdakwa Setia Bonar Tambunan Alias Setia, pada hari Sabtu tanggal 11 bulan Mei tahun 2024 pukul 18.55 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Jl. Kijang N4 Aek Nabara, Kec. Bilah Hulu, Kab. Labuhanbatu, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa SETIA BONAR TAMBUNAN ALIAS SETIA yang sedang berada di Jl Kijang N4 Aek Nabara Kec. Bilah Hulu Kab. Labuhanbatu didatangi oleh Sdr GANDA (DPO) dan Sdr GANDA (DPO) memberikan 1 (satu) buah kotak rokok merek Gudang Garam yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisikan Narkotika Jenis Sabu, 4 (empat) bungkus plastik klip kecil berisikan Narkotika Jenis Sabu, 6 (enam) buah kaca pirek kosong dan 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet. Kemudian Terdakwa pergi ke perkebunan kelapa sawit sambil membawa 1 (satu) buah kotak rokok merek Gudang Garam yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisikan Narkotika Jenis Sabu, 4 (empat) bungkus plastik klip kecil berisikan Narkotika Jenis Sabu, 6 (enam) buah kaca pirek kosong dan 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet tersebut;
- Kemudian pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 18.55 Wib Pihak Kepolisian dari Polres Labuhanbatu mendatangi Terdakwa dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisikan Narkotika Jenis Sabu, 4 (empat) bungkus plastik klip kecil berisikan Narkotika Jenis Sabu, 6

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 588/Pid.Sus/2024/PN Rap



(enam) buah kaca pirek kosong, 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet dan 1 (satu) buah kotak rokok merek Gudang Garam. Kemudian dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengatakan bahwa barang bukti tersebut didapatkan Terdakwa dari Sdr GANDA (DPO). Kemudian dilakukan pencarian terhadap Sdr GANDA (DPO) namun Sdr GANDA (DPO) dapat melarikan diri dari pengejadian pihak Kepolisian. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Labuhanbatu guna proses secara hukum;

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) beratnya lebih dari 5 (lima) gram tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan / Penghitungan / Taksiran Barang dari Pegadaian Cabang Rantauprapat tanggal 13 Mei 2024 telah melakukan penghitungan / penimbangan / penyisihan barang bukti sitaan berupa Narkotika Jenis Sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang yang diduga Narkotika Jenis Sabu dengan berat bersih seluruhnya (Netto) 0,32 (nol koma tiga dua) Gram dan 4 (empat) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang diduga Narkotika Jenis Sabu dengan berat bersih seluruhnya (Netto) 0,32 (nol koma tiga dua) Gram untuk dikirim ke Bid Labfor Polda Sumut guna pemeriksaan secara laboratoris dan sisa hasil uji atau pengembalian dari Bid Labfor Polda Sumut nantinya akan dipergunakan sebagai barang bukti di persidangan yang disita dari Terdakwa SETIA BONAR TAMBUNAN ALIAS SETIA;

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Polri Polda Sumut Nomor Lab : 2513/NNF/2024, tanggal 21 Mei 2024 yang diperiksa dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, M.Farm, Apt dan R. FANI MIRANDA, S.T., serta diketahui dan ditandatangani oleh Wakil Kepala Bidang Labfor Polda Sumut AKBP UNGKAP SIAHAAN, S. Si, M.Si berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi Kristal berwarna putih dengan berat Netto 0,32 (nol koma tiga dua) Gram dan 4 (empat) bungkus plastic klip berisi Kristal berwarna putih dengan berat Netto 0,32 (nol koma tiga dua) Gram diduga mengandung Narkotika milik Terdakwa atas nama SETIA BONAR TAMBUNAN ALIAS SETIA, berkesimpulan bahwa barang bukti tersebut mengandung Metamfetamina dan terdaftar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiar:

Bahwa Terdakwa Setia Bonar Tambunan Alias Setia, pada hari Sabtu tanggal 11 bulan Mei tahun 2024 pukul 18.55 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Jl. Kijang N4 Aek Nabara, Kec. Bilah Hulu, Kab. Labuhanbatu, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa SETIA BONAR TAMBUNAN ALIAS SETIA yang sedang berada di Jl Kijang N4 Aek Nabara Kec. Bilah Hulu Kab. Labuhanbatu didatangi oleh Sdr GANDA (DPO) dan Sdr GANDA (DPO) memberikan 1 (satu) buah kotak rokok merek Gudang Garam yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisikan Narkotika Jenis Sabu, 4 (empat) bungkus plastik klip kecil berisikan Narkotika Jenis Sabu, 6 (enam) buah kaca pirek kosong dan 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet. Kemudian Terdakwa pergi ke perkebunan kelapa sawit sambil membawa 1 (satu) buah kotak rokok merek Gudang Garam yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisikan Narkotika Jenis Sabu, 4 (empat) bungkus plastik klip kecil berisikan Narkotika Jenis Sabu, 6 (enam) buah kaca pirek kosong dan 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet tersebut;
- Kemudian pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 18.55 Wib Pihak Kepolisian dari Polres Labuhanbatu mendatangi Terdakwa dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisikan Narkotika Jenis Sabu, 4 (empat) bungkus plastik klip kecil berisikan Narkotika Jenis Sabu, 6 (enam) buah kaca pirek kosong, 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet dan 1 (satu) buah kotak rokok merek Gudang Garam. Kemudian dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengatakan bahwa barang

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 588/Pid.Sus/2024/PN Rap





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut didapatkan Terdakwa dari Sdr GANDA (DPO). Kemudian dilakukan pencarian terhadap Sdr GANDA (DPO) namun Sdr GANDA (DPO) dapat melarikan diri dari pengejaran pihak Kepolisian. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Labuhanbatu guna proses secara hukum;

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman beratnya lebih dari 5 (lima) gram tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan / Penghitungan / Taksiran Barang dari Pegadaian Cabang Rantauprapat tanggal 13 Mei 2024 telah melakukan penghitungan / penimbangan / penyisihan barang bukti sitaan berupa Narkotika Jenis Sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang yang diduga Narkotika Jenis Sabu dengan berat bersih seluruhnya (Netto) 0,32 (nol koma tiga dua) Gram dan 4 (empat) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang diduga Narkotika Jenis Sabu dengan berat bersih seluruhnya (Netto) 0,32 (nol koma tiga dua) Gram untuk dikirim ke Bid Labfor Polda Sumut guna pemeriksaan secara laboratoris dan sisa hasil uji atau pengembalian dari Bid Labfor Polda Sumut nantinya akan dipergunakan sebagai barang bukti di persidangan yang disita dari Terdakwa SETIA BONAR TAMBUNAN ALIAS SETIA;

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Polri Polda Sumut Nomor Lab : 2513/NNF/2024, tanggal 21 Mei 2024 yang diperiksa dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, M.Farm, Apt dan R. FANI MIRANDA, S.T., serta diketahui dan ditandatangani oleh Wakil Kepala Bidang Labfor Polda Sumut AKBP UNGKAP SIAHAAN, S. Si, M.Si berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi Kristal berwarna putih dengan berat Netto 0,32 (nol koma tiga dua) Gram dan 4 (empat) bungkus plastic klip berisi Kristal berwarna putih dengan berat Netto 0,32 (nol koma tiga dua) Gram diduga mengandung Narkotika milik Terdakwa atas nama SETIA BONAR TAMBUNAN ALIAS SETIA, berkesimpulan bahwa barang bukti tersebut mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah benar-benar mengerti dan bersama dengan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Andreas Manurung, S.H.**, di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan terkait penangkapan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 19.10 WIB di Jalan Kijang N4 Aek Nabara, Kecamatan Bilah Hulu, Kabupaten Labuhanbatu;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polres Labuhanbatu;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 18.00 WIB, Saksi dan rekan Saksi sesama petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polres Labuhanbatu menerima informasi dari masyarakat tentang adanya seorang laki-laki yang diduga melakukan tindak pidana narkotika jenis sabu di Jalan Kijang N4 Aek Nabara, Kecamatan Bilah Hulu, Kabupaten Labuhanbatu;
- Bahwa menerima informasi tersebut maka Saksi bersama rekan Saksi langsung berangkat menuju lokasi dimaksud dan sesampainya Saksi dan rekan Saksi di lokasi selanjutnya Saksi dan rekan Saksi melakukan penyelidikan di seputaran lokasi;
- Bahwa sekira pukul 19.00 WIB, Saksi dan rekan Saksi berhasil menemukan laki-laki yang diduga terkait tindak pidana narkotika tersebut yakni Terdakwa dan melihat Terdakwa sedang berada di sawit-sawitan di Jalan Kijang N4 Aek Nabara, Kecamatan Bilah Hulu, Kabupaten Labuhanbatu sedang jongkok di balik sawit-sawitan tersebut, melihat hal tersebut, Saksi dan rekan Saksi langsung dengan seketika menghampiri Terdakwa dan mengamankan;
- Bahwa setelah mengamankan Terdakwa, ditemukan barang-barang dalam penguasaan Terdakwa berupa 1 (satu) buah kotak rokok Gudang Garam yang di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi narkotika jenis sabu seberat 0,32 (nol koma tiga dua) gram netto, 4 (empat) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu seberat 0,32 (nol koma

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 588/Pid.Sus/2024/PN Rap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga dua) gram netto, 6 (enam) buah kaca pirek kosong, 1 (satu) buah sekop terbuat dari pipet yang ditemukan pada genggam tangan kanan Terdakwa saat itu;

- Bahwa saat diinterogasi, Terdakwa mengakui memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari seorang laki-laki bernama panggilan Ganda dengan sistem kerja dimana keuntungan yang diterima Terdakwa dari menjual narkotika jenis sabu tersebut sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sampai dengan Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Saksi dan rekan Saksi melakukan pengejaran dan pencarian terhadap sosok laki-laki bernama panggilan Ganda tersebut namun tidak ditemukan;
- Bahwa setelah itu terhadap Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan diserahkan ke kantor Satresnarkoba Polres Labuhanbatu untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memperoleh izin dari pejabat yang berwenang dalam hal menjual, membeli, memiliki, menyimpan ataupun menguasai narkotika jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa merasa tidak keberatan;

**2. Doli H. Sitompul**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan terkait penangkapan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 19.10 WIB di Jalan Kijang N4 Aek Nabara, Kecamatan Bilah Hulu, Kabupaten Labuhanbatu;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polres Labuhanbatu;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 18.00 WIB, Saksi dan rekan Saksi sesama petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polres Labuhanbatu menerima informasi dari masyarakat tentang adanya seorang laki-laki yang diduga melakukan tindak pidana narkotika jenis sabu di Jalan Kijang N4 Aek Nabara, Kecamatan Bilah Hulu, Kabupaten Labuhanbatu;
- Bahwa menerima informasi tersebut maka Saksi bersama rekan Saksi langsung berangkat menuju lokasi dimaksud dan sesampainya Saksi dan rekan Saksi di lokasi selanjutnya Saksi dan rekan Saksi melakukan penyelidikan di seputaran lokasi;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 19.00 WIB, Saksi dan rekan Saksi berhasil menemukan laki-laki yang diduga terkait tindak pidana narkoba tersebut yakni Terdakwa dan melihat Terdakwa sedang berada di sawit-sawitan di Jalan Kijang N4 Aek Nabara, Kecamatan Bilah Hulu, Kabupaten Labuhanbatu sedang jongkok di balik sawit-sawitan tersebut, melihat hal tersebut, Saksi dan rekan Saksi langsung dengan seketika menghampiri Terdakwa dan mengamankan;
- Bahwa setelah mengamankan Terdakwa, ditemukan barang-barang dalam penguasaan Terdakwa berupa 1 (satu) buah kotak rokok Gudang Garam yang di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi narkoba jenis sabu seberat 0,32 (nol koma tiga dua) gram netto, 4 (empat) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu seberat 0,32 (nol koma tiga dua) gram netto, 6 (enam) buah kaca pirek kosong, 1 (satu) buah sekop terbuat dari pipet yang ditemukan pada genggam tangan kanan Terdakwa saat itu;
- Bahwa saat diinterogasi, Terdakwa mengakui memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari seorang laki-laki bernama panggilan Ganda dengan sistem kerja dimana keuntungan yang diterima Terdakwa dari menjual narkoba jenis sabu tersebut sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sampai dengan Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Saksi dan rekan Saksi melakukan pengejaran dan pencarian terhadap sosok laki-laki bernama panggilan Ganda tersebut namun tidak ditemukan;
- Bahwa setelah itu terhadap Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan diserahkan ke kantor Satresnarkoba Polres Labuhanbatu untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memperoleh izin dari pejabat yang berwenang dalam hal menjual, membeli, memiliki, menyimpan ataupun menguasai narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa merasa tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Rantauprapat Nomor: 170/05.10102/2024 tanggal 13 Mei 2024 terhadap:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi narkoba jenis sabu dengan hasil penimbangan diperoleh berat bruto 0,62 (nol koma enam dua) gram dan berat netto 0,32 (nol koma tiga dua) gram;
  - b. 4 (empat) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu dengan hasil penimbangan diperoleh berat bruto 0,72 (nol koma tujuh dua) gram dan berat netto 0,32 (nol koma tiga dua) gram;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara No. Lab: 2513/NNF/2024 tanggal 21 Mei 2024 terhadap barang bukti berupa:

- A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,32 (nol koma tiga dua) gram;
- B. 4 (empat) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,32 (nol koma tiga dua) gram;

Barang bukti A dan B diduga mengandung narkoba, berdasarkan hasil analisis adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan terkait penangkapan Terdakwa oleh petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polres Labuhanbatu pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 19.10 WIB di Jalan Kijang N4 Aek Nabara, Kecamatan Bilah Hulu, Kabupaten Labuhanbatu;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 18.00 WIB, Terdakwa sedang berada di Jalan Kijang N4 Aek Nabara, Kecamatan Bilah Hulu, Kabupaten Labuhanbatu, kemudian seorang laki-laki bernama panggilan Ganda datang menemui Terdakwa dan menyerahkan 1 (satu) buah kotak rokok Gudang Garang yang di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi narkoba jenis sabu, 4 (empat) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu, 6 (enam) buah kaca pirek kosong, 1 (satu) buah sekop terbuat dari pipet kepada Terdakwa untuk Terdakwa jualkan kepada masyarakat/orang yang ingin membelinya dimana Ganda berkata, "ini ada buah, jualkanlah biar kukasih uang-uang makanmu" dan Terdakwa menjawab, "yaudah sinilah bang";
- Bahwa setelah menerima narkoba jenis sabu dari Ganda maka Terdakwa pergi menuju sawit-sawitan yang berada di Jalan Kijang N4 Aek



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nabara, Kecamatan Bilah Hulu, Kabupaten Labuhanbatu tempat Terdakwa biasa menjualkan sabu milik Ganda;

- Bahwa ketika sedang menunggu orang yang ingin membeli sekira pukul 19.10 WIB tiba-tiba beberapa orang berpakaian preman datang menghampiri Terdakwa, sebelum Terdakwa sempat beranjak dari lokasi tersebut kemudian beberapa orang berpakaian preman yang kemudian Terdakwa ketahui adalah petugas polisi tersebut langsung mengamankan Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi narkoba jenis sabu, 4 (empat) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu, 6 (enam) buah kaca pirek kosong, 1 (satu) buah sekop terbuat dari pipet dan 1 (satu) buah kotak rokok Gudang Garam yang ditemukan polisi pada genggaman tangan kanan Terdakwa saat ditangkap;
- Bahwa setelah diinterogasi, Terdakwa mengakui memperoleh narkoba jenis sabu dari seorang laki-laki bernama panggilan Ganda dan pada saat itu dilakukan pengejaran terhadap Ganda namun tidak ditemukan;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Satresnarkoba Polres Labuhanbatu guna proses hukum selanjutnya;
- Bahwa Terdakwa tidak memperoleh izin dari pejabat yang berwenang dalam hal menjual, membeli, memiliki, menyimpan ataupun menguasai narkoba jenis sabu;

Menimbang bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ataupun Ahli;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi narkoba jenis sabu seberat 0,32 (nol koma tiga dua) gram netto;
2. 4 (empat) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu seberat 0,32 (nol koma tiga dua) gram netto;
3. 6 (enam) buah kaca pirek kosong;
4. 1 (satu) buah sekop terbuat dari pipet;
5. 1 (satu) buah kotak rokok Gudang Garam;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa dihadapkan ke persidangan terkait penangkapan Terdakwa oleh petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polres



Labuhanbatu pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 19.10 WIB di Jalan Kijang N4 Aek Nabara, Kecamatan Bilah Hulu, Kabupaten Labuhanbatu;

- Bahwa benar saat Terdakwa ditangkap, ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi narkoba jenis sabu seberat 0,32 (nol koma tiga dua) gram netto, 4 (empat) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu seberat 0,32 (nol koma tiga dua) gram netto, 6 (enam) buah kaca pirek kosong, 1 (satu) buah sekop terbuat dari pipet dan 1 (satu) buah kotak rokok Gudang Garam yang ditemukan polisi pada genggaman tangan kanan Terdakwa saat ditangkap;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memperoleh izin dari pejabat yang berwenang dalam hal menjual, membeli, memiliki, menyimpan ataupun menguasai narkoba jenis sabu;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair *Pasal 114 Ayat (1)* Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan;
4. Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap Orang;**

Menimbang bahwa dalam doktrin hukum pidana unsur “setiap orang” adalah sama dengan terminologi kata “barang siapa” yaitu setiap pribadi yang merupakan subyek hukum sebagai pendukung hak dan pengemban kewajiban yang didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang bahwa dengan diajukannya Terdakwa di persidangan sebagaimana identitasnya telah dicocokkan di persidangan dan pula berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, ternyata benar Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam dakwaan tersebut sehingga Majelis Hakim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat dalam mengadili perkara ini tidak terjadi kesalahan tentang orang yang didudukkan sebagai Terdakwa;

Menimbang bahwa untuk menentukan apakah benar Terdakwa adalah subyek hukum pelaku dari suatu tindak pidana dalam perkara ini, perlu dibuktikan apakah Terdakwa tersebut benar telah melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga apabila perbuatan Terdakwa memenuhi semua unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum ini, maka dengan sendirinya unsur “setiap orang” tersebut telah terpenuhi;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur berikutnya dari dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut;

## **Ad.2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;**

Menimbang bahwa undang-undang tidak memberikan penjelasan tentang arti dari “tanpa hak atau ”melawan hukum” yang pada dasarnya adalah sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan tertentu. Menurut doktrin hukum, yang membedakan antara “tanpa hak” dengan “melawan hukum” terletak pada sejak semula (awal) ada atau tidak adanya alas hak yang sah menurut hukum, jika sejak semula tidak mempunyai alas hak yang sah maka ini masuk dalam pengertian “tanpa hak”, sedangkan jika asal mulanya ia mempunyai alas hak hukum yang sah, ini masuk dalam pengertian “melawan hukum”;

Menimbang bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan “tanpa hak” atau “melawan hukum” dalam kaitannya dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa adanya izin dan/atau persetujuan dari pihak yang berwenang dimana dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan secara limitatif bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapat izin Menteri Kesehatan atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Terdakwa dihadapkan ke persidangan terkait penangkapan Terdakwa oleh petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polres Labuhanbatu pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 19.10 WIB di Jalan Kijang N4 Aek Nabara, Kecamatan Bilah Hulu, Kabupaten Labuhanbatu. Saat Terdakwa ditangkap, ditemukan 1





(satu) bungkus plastik klip sedang berisi narkotika jenis sabu seberat 0,32 (nol koma tiga dua) gram netto, 4 (empat) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu seberat 0,32 (nol koma tiga dua) gram netto, 6 (enam) buah kaca pirek kosong, 1 (satu) buah sekop terbuat dari pipet dan 1 (satu) buah kotak rokok Gudang Garam yang ditemukan polisi pada genggam tangan kanan Terdakwa saat ditangkap;

Menimbang bahwa pada saat ditangkap oleh pihak kepolisian tersebut, Terdakwa mengakui bukanlah orang yang mendapat izin dari Menteri Kesehatan atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk mempergunakan Narkotika demi kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur dakwaan ini telah terpenuhi;

**Ad.3. Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan;**

Menimbang bahwa unsur dakwaan ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu alternatif perbuatan dari unsur ini telah terpenuhi maka perbuatan lain dalam unsur dakwaan ini tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang bahwa “menawarkan untuk dijual” artinya seorang menawarkan sesuatu hal yang bisa diperjualbelikan atau diberikan ke orang lain. “Menjual” artinya suatu perbuatan seorang menukar barang berwujud atau tidak berwujud dengan uang, baik dengan cara tunai atau kredit. “Membeli” artinya suatu perbuatan seorang menukar antara uang dengan barang berwujud atau tidak berwujud dengan cara tunai atau kredit. “Menerima” artinya suatu perbuatan seorang menerima sesuatu hal dari orang lain dengan maksud tertentu, baik secara nyata atau tidak nyata terhadap sesuatu yang diterima tersebut. “Menjadi perantara dalam jual beli” artinya suatu perbuatan seorang, dimana dalam hal jual beli sesuatu barang, berdiri di pihak tengah dengan tujuan menghubungkan penjual dan pembeli. “Menukar” artinya suatu perbuatan seorang, menukar sesuatu barang berwujud atau tidak berwujud dan atau dalam hal lain dengan maksud tertentu dengan orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dibenarkan Terdakwa di persidangan, penangkapan Terdakwa bermula pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 18.00 WIB, para saksi yang merupakan petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polres Labuhanbatu



menerima informasi dari masyarakat tentang adanya seorang laki-laki yang diduga melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu di Jalan Kijang N4 Aek Nabara, Kecamatan Bilah Hulu, Kabupaten Labuhanbatu. Menerima informasi tersebut maka para saksi tersebut langsung berangkat menuju lokasi dimaksud dan sesampainya para saksi tersebut di lokasi selanjutnya para saksi tersebut melakukan penyelidikan di seputaran lokasi. Sekira pukul 19.00 WIB, para saksi tersebut berhasil menemukan laki-laki yang diduga terkait tindak pidana narkoba tersebut yakni Terdakwa dan melihat Terdakwa sedang berada di sawit-sawitan di Jalan Kijang N4 Aek Nabara, Kecamatan Bilah Hulu, Kabupaten Labuhanbatu sedang jongkok di balik sawit-sawitan tersebut, melihat hal tersebut, para saksi tersebut langsung dengan seketika menghampiri Terdakwa dan mengamankan. Setelah mengamankan Terdakwa, ditemukan barang-barang dalam penguasaan Terdakwa berupa 1 (satu) buah kotak rokok Gudang Garam yang di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi narkoba jenis sabu seberat 0,32 (nol koma tiga dua) gram netto, 4 (empat) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu seberat 0,32 (nol koma tiga dua) gram netto, 6 (enam) buah kaca pirek kosong, 1 (satu) buah sekop terbuat dari pipet yang ditemukan pada genggam tangan kanan Terdakwa saat itu;

Menimbang bahwa saat diinterogasi oleh para saksi tersebut dan berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan, Terdakwa mengakui memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari seorang laki-laki bernama panggilan Ganda dengan sistem kerja dimana keuntungan yang diterima Terdakwa dari menjual narkoba jenis sabu tersebut sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sampai dengan Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta di persidangan tersebut, *oleh karena* pada saat penangkapan *Terdakwa ternyata Terdakwa* tidak sedang melakukan perbuatan baik dalam rangka menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I dan sebelum ataupun sesudah penangkapan Terdakwa, tidak ada pelaku lain yang ditangkap terkait tindak pidana narkoba yang melibatkan Terdakwa dalam transaksi jual beli narkoba jenis sabu tersebut, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur dakwaan ini tidak terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair sehingga Terdakwa dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti, Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan subsidair Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan;
4. Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Setiap Orang;**

Menimbang bahwa terhadap unsur ini telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur yang sama dalam dakwaan primair sehingga demi efektifnya penyusunan putusan ini, pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan unsur dakwaan ini;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur berikutnya dari dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut;

## **Ad.2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;**

Menimbang bahwa terhadap unsur ini telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur yang sama dalam dakwaan primair sehingga demi efektifnya penyusunan putusan ini, pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan unsur dakwaan ini;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur dakwaan ini telah terpenuhi;

## **Ad.3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan;**

Menimbang bahwa unsur dakwaan ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu alternatif perbuatan dari unsur ini telah terpenuhi maka perbuatan lain dalam unsur dakwaan ini tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “memiliki” adalah mempunyai, “menyimpan” adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya; “menguasai” adalah berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas (sesuatu); dan “menyediakan” adalah menyiapkan atau mempersiapkan;



Menimbang bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan dakwaan primair sebelumnya pada saat penangkapan *Terdakwa tersebut*, *Terdakwa* tidak sedang melakukan perbuatan baik dalam rangka menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dan terhadap barang bukti narkotika jenis sabu yang ditemukan pada diri *Terdakwa tersebut* telah diakui diperolehnya dari seorang laki-laki bernama panggilan Ganda dimana *Terdakwa* menerangkan awalnya pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 18.00 WIB, *Terdakwa* sedang berada di Jalan Kijang N4 Aek Nabara, Kecamatan Bilah Hulu, Kabupaten Labuhanbatu, kemudian seorang laki-laki bernama panggilan Ganda datang menemui *Terdakwa* dan menyerahkan 1 (satu) buah kotak rokok Gudang Garang yang di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi narkotika jenis sabu, 4 (empat) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu, 6 (enam) buah kaca pirek kosong, 1 (satu) buah sekop terbuat dari pipet kepada *Terdakwa* untuk *Terdakwa* jualkan kepada masyarakat/orang yang ingin membelinya dimana Ganda berkata, “ini ada buah, jualkanlah biar kukasih uang-uang makanmu” dan *Terdakwa* menjawab, “yaudah sinilah bang”. Setelah menerima narkotika jenis sabu dari Ganda maka *Terdakwa* pergi menuju sawit-sawitan yang berada di Jalan Kijang N4 Aek Nabara, Kecamatan Bilah Hulu, Kabupaten Labuhanbatu tempat *Terdakwa* biasa menjualkan sabu milik Ganda. Ketika sedang menunggu orang yang ingin membeli sekira pukul 19.10 WIB tiba-tiba beberapa orang berpakaian preman datang menghampiri *Terdakwa*, sebelum *Terdakwa* sempat beranjak dari lokasi tersebut kemudian beberapa orang berpakaian preman yang kemudian *Terdakwa* ketahui adalah petugas polisi tersebut langsung mengamankan *Terdakwa*;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, *perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikualifikasikan sebagai orang yang menguasai barang bukti berupa narkotika jenis sabu yang diajukan di persidangan tersebut*, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur dakwaan ini telah terpenuhi;

**Ad.4. Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 6 Ayat (1) Huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan “Narkotika Golongan I” adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketergantungan. Narkotika berdasarkan undang-undang ini diartikan sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara No. Lab: 2513/NNF/2024 tanggal 21 Mei 2024 terhadap barang bukti berupa:

- A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,32 (nol koma tiga dua) gram;
- B. 4 (empat) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,32 (nol koma tiga dua) gram;

Barang bukti A dan B diduga mengandung narkotika, berdasarkan hasil analisis adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur dakwaan ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi narkoba jenis sabu seberat 0,32 (nol koma tiga dua) gram netto, 4 (empat) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu seberat 0,32 (nol koma tiga dua) gram netto, 6 (enam) buah kaca pirek kosong, 1 (satu) buah sekop terbuat dari pipet dan 1 (satu) buah kotak rokok Gudang Garam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap narkoba;
- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Setia Bonar Tambunan alias Setia** tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair;



3. Menyatakan Terdakwa **Setia Bonar Tambunan alias Setia** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi narkotika jenis sabu seberat 0,32 (nol koma tiga dua) gram netto;
  - 4 (empat) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu seberat 0,32 (nol koma tiga dua) gram netto;
  - 6 (enam) buah kaca pirek kosong;
  - 1 (satu) buah sekop terbuat dari pipet; dan
  - 1 (satu) buah kotak rokok Gudang Garam;

Dimusnahkan;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat, pada hari Rabu, tanggal 25 September 2024, oleh kami, Khairu Rizki, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ita Rahmadi Rambe, S.H., M.H. dan Bob Sadiwijaya, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 30 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dedi Suhaji, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat, serta dihadiri oleh Arthur Simada Sinuraya, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa dihadiri Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

dto

Ita Rahmadi Rambe, S.H., M.H.

dto

Hakim Ketua,

dto

Khairu Rizki, S.H.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Bob Sadiwijaya, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,  
**dto**

Dedi Suhaji, S.H.